
**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN
HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN**

Oleh :

Nico Hardi Harlan¹

Henry Sinaga²

Ferry Susanto Limbong³

Suprayitno⁴

Magister Kenotariatan - Universitas Sumatera Utara

Alamat : JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis : hardinico@gmail.com

Abstract. *A notary, in carrying out his responsibilities and responsibilities, is obliged to comply normatively with the legal regulations relating to all actions taken in the preparation of an authentic deed so that the deed is completed in accordance with valid legal documents and has complete legal documentation. In Article 15 paragraph (2) of the Undang-Undang of the Notary's Office, it does not provide detailed information regarding how the responsibility for providing legal processing must be carried out, so it will be difficult to determine whether a notary has carried out the legal processing responsibility. or not. The form of Notary legal counseling in making authentic deeds is in the form of providing legal counseling regarding legal actions that will be included in the Deed. The notary provides an understanding to the parties regarding the provisions in the Legislative Regulations relating to legal actions to be carried out by the parties including an explanation of what is permitted in implementing the principle of freedom of contract and what are the limitations. Every time he carries out his official duties in completing a deed, a Notary is responsible for the deed he writes*

Received Desember 27, 2023; Revised Desember 31, 2023; January 07, 2024

*Corresponding author : admin@mediaakademik.com

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN
HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN**

as a realization of the wishes of the parties in the form of an authentic deed. A notary's responsibilities are closely related to his duties and authority as well as morality both as an individual and as a public official. Every rounding carried out by a Notary can be asked for an answer if there is a violation committed by him and the rounding has resulted in a loss for the parties. The notary must take responsibility for the correctness of the legal documents of the deed if the legal information he provides later turns out to be an incorrect document. If the loss that arises is not due to the notary's fault, the notary cannot be held responsible. In this case, it can be concluded that the notary only provides legal counseling in the form of providing understanding to the parties regarding the provisions in the Legislative Regulations relating to legal acts so that in this case the notary is only responsible for the formal form, namely including every information provided by the parties and not the contents of the agreement do not conflict with the law. Also, the obstacles for Notaries in legal education in Medan City are the first regarding Notary competence, incomplete documents Communication between Notaries and the parties, and the solution is Increasing Notary Competence as well as improved discussion and communication.

Keywords: *Forms of Legal Counseling, Notary Public, Notary Position Law.*

Abstrak. Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang diambil dalam pembuatan akta autentik sehingga akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak memberikan bentuk yang baku mengenai bagaimana kewenangan memberikan penyuluhan hukum itu harus dilakukan, sehingga akan sulit menentukan apakah seorang notaris sudah melaksanakan kewenangan pemberian penyuluhan hukum ataukah tidak. Bentuk Penyuluhan hukum Notaris dalam pembuatan akta autentik adalah dalam bentuk pemberian Penyuluhan hukum terkait perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam Akta. Notaris memberikan pemahaman kepada para pihak terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak meliputi penjelasan mengenai apa saja yang diperbolehkan dalam

menerapkan asas kebebasan berkontrak dan apa saja yang menjadi batasannya. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membulat suatu akta, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibatnya sebagai suatu relalisasi kelinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila Penyuluhan hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. jika kerugian yang timbul bukan karena kesalahan notaris maka notaris tidak dapat dituntut tanggung jawabnya. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris hanya memberikam penyuluhan hukum berupa memberikan pemahaman kepada para pihak terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perbuatan hukum sehingga dalam hal ini notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal yaitu mencantumkan setiap keterangan yang diberikan oleh para pihak dan bukan pada isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Serta, hambatan Notaris dalam penyuluhan hukum di Kota Medan yaitu yang pertamamengenai kompetensi Notaris, Dokumen yang tidak lengkap Komunikasi antara Notaris dan para pihak, serta solusinya yaitu Peningkatan Kompetensi Notaris serta diskusi dan komunikasi yang ditingkatkan.

Kata kunci: Bentuk Penyuluhan Hukum, Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris.

LATAR BELAKANG

Penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang benar terhadap para penghadap. Seorang Notaris harus mampu menjelaskan isi akta otentik yang telah dibuatnya karena pada kenyataannya tidak semua orang yang membuat akta otentik kepada Notaris dapat benar-benar memahami dengan baik dan benar akta tersebut. Pada keadaan ini seorang Notaris tidak akan menerima *honorarium* pada saat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak karena berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e tersebut Notaris tidak berkewajiban meminta atau memungut bayaran apapun

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN

yang terkait tentang penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada para pihak atau masyarakat

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak memberikan bentuk yang baku mengenai bagaimana kewenangan memberikan penyuluhan hukum itu harus dilakukan, sehingga akan sulit menentukan apakah seorang notaris sudah melaksanakan kewenangan pemberian penyuluhan hukum ataukah tidak. Sampai saat ini tidak ada satupun aturan yang mengatur secara jelas terkait pemberian penyuluhan hukum, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi setiap notaris.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak sebelum akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan Notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Agar akta yang dibuat Notaris tidak mengandung cacat hukum dikemudian hari, karena kesalahan Notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu. sendiri, maka Notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum¹

Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum.

Sangat pentingnya notaris sebelum membuat akta autentik kepada para pihak memberikan pemahaman hukum atau penyuluhan hukum kepada para pihak terlebih dahulu sebelum membuat akta autentik, terhadap hal-hal yang para pihak tidak memahami, atau hal-hal yang sangat penting dalam pembuatan akta autentik, sehingga

¹ Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm.8.

tidak terjadi kekeliruan terhadap notaris dan penghadap itu sendiri. Agar penghadap lebih paham akan kerugian yang akan terjadi dikemudian hari. Untuk mencegah terjadinya kekeliruan terhadap masyarakat dalam membuat akta autentik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat diperlukan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris untuk kliennya dengan memberikan kepastian hukum bagi klien yang membutuhkan akan alat bukti, sehingga dengan demikian memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis. Jenis Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi dokumen. Dalam analisis data menggunakan analisis (*content analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

BENTUK PENERAPAN PENYULUHAN HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK DI KOTA MEDAN

Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris dalam rangka membantu pembuatan akta yang diperlukan dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembuatan akta. Pada saat Notaris meberikan penyuluhan hukum, seorang Notaris dituntut untuk paham terhadap hukum dan mampu memberikan petunjuk dibidang hukum yang dibutuhkan dan yang sedang dihadapi oleh kliennya. Dalam kondisi inilah seorang Notaris bertindak memberikan penyuluhan hukum.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineke Cipta, Jakarta, 2018, hlm 107

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN

Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris berupa nasihat-nasihat hukum, petunjuk hukum dan penerangan-penerangan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Nasihat yang diberikan oleh seorang Notaris harus berdasarkan keyakinan dalam bidang yang dikuasai dan dalam batas kemampuannya. Keahlian hukum dalam bidangnya harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut merupakan pedoman bagi Notaris berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pembuatan akta untuk kliennya.

Pemberian penyuluhan hukum itu sangat penting dilakukan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap Notaris. Pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para pihak terkait akta yang ingin dibuatkan, termasuk menjelaskan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pembuatan akta. Artinya penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris demi mendukung kelancaran proses pembuatan akta, meliputi segala hal yang dibutuhkan untuk pembuatan akta. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang datang menghadap kepada Notaris hanya menyerahkan begitu saja kepada Notaris, bagaimana

baiknya menurut Notaris itu sendiri. Kondisi ini dikarenakan ketidakpahaman masyarakat terhadap permasalahan hukum yang hendak mereka lakukan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang akan dibuatnya, agar para klien memahami hak dan kewajibannya, sehingga terwujud ketertiban dibidang hukum.

Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus mampu menilai terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi kehendak para klien yang datang kepadanya dan memberikan nasihat hukum dan mencari bentuk-bentuk hukum yang sesuai kehendak para klien. Pemberian penyuluhan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar karena atas penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Notaris dapat mempengaruhi “keyakinan” klien untuk melakukan suatu tindakan hukum, dengan menyerahkan sepenuhnya kepada klien untuk menentukan pilihan hukumnya. Tugas Notaris menjaga dan memastikan tindakan hukum yang dipilih oleh klien tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebab Notaris

menurut peraturan Perundang-undangan ditugaskan untuk membuat akta yang benar yang dikehendaki oleh undang-undang.

Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus selalu bersikap netral dan tidak memihak dalam memberikan pelayanan kepada para kliennya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) yaitu Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Sebab Notaris merupakan jabatan kepercayaan maka sudah kewajibannya menjaga kepentingan para pihak, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat akta yang dibuatnya.

Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus memberikan suatu penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar terwujudnya kesadaran hukum masyarakat dan mencegah terjadinya konflik dikemudian hari, serta mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Fungsi dan manfaat dari penyuluhan hukum oleh Notaris kepada masyarakat atau para pihak adalah pertama, penyuluhan hukum oleh Notaris sebagai tindakan pencegahan (preventif), yakni mencegah timbulnya permasalahan yang menyangkut para pihak yang terlibat dalam akta dan Notaris itu sendiri yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dari isi akta yang dibuatnya. Sudah semestinya hukum memiliki tujuan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dan jangan sampai merugikan orang lain, maka dengan adanya penyuluhan hukum oleh Notaris baik untuk orang perorangan (person) maupun badan hukum (rechtspersoon) merupakan tujuan utama hukum itu sendiri, yakni berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat alat bukti yang sempurna sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Kedua, penyuluhan hukum oleh Notaris sebagai tindakan korektif, yakni memberikan koreksi terhadap isi akta yang akan dibuatnya, sehingga apabila terdapat suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan para pihak yang melanggar hukum, kepentingan umum, moral, susila, dan lain sebagainya atau terdapat kepentingan para

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN

pihak berkaitan dengan hak dan kewajiban yang belum atau keliru dituangkan dalam akta, maka dapat diambil tindakan-tindakan perbaikan isi rancangan akta tersebut.

Ketiga, penyuluhan hukum oleh Notaris sebagai tindakan pemeliharaan, yakni mewujudkan dan memelihara kesadaran hukum masyarakat sehingga memberikan dorongan dan semangat partisipatif pembangunan hukum dan tercipta budaya hukum di masyarakat.

Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sudah menjadi bagian dari etika profesinya sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik. Perannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan, status sosial dan ekonomi yang tentunya tidak semuanya mengerti dan paham dengan tindakan hukum yang sedang dilakukannya. Sehingga harus melekat didalam sanubari dan pikiran seorang Notaris bahwa setiap masyarakat yang menghadap kepadanya harus diberikan pemahaman tentang tindakan- tindakan hukum yang diambilnya agar mereka mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat, serta khususnya yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat. Untuk itu Notaris dituntut untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki karena ilmu selaku bertumbuh dan hukum terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam cara kerja pemberian penyuluhan hukum yaitu pendekatan persuasif, pendekatan edukatif, pendekatan komunikatif, dan pendekatan akomodatif. Pendekatan persuasif dilakukan dengan meyakinkan masyarakat agar tertarik dan berminat terhadap materi yang disampaikan saat penyuluhan hukum tersebut. Pendekatan edukatif dilakukan dengan mendidik dan membimbing masyarakat dengan kesabaran dan ketekunan agar tercapai tujuan penyuluhan hukum. Pendekatan komunikatif, seseorang yang mempunyai tugas sebagai penyuluh hukum harus dapat berkomunikasi yang baik agar tercipta keakraban dalam suatu pembicaraan. Dan pendekatan akomodatif ini mengharuskan seorang penyuluh hukum mampu memberikan penyelesaian atau solusi agar dapat dipahami dan dimengerti terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Jabatan sebagai notaris mempunyai kewenangan dalam bidang hukum perdata yaitu menyusun akta autentik menurut kemauan dua orang atau lebih yang menghadap kepadanya, agar dapat digunakan sebagai keterangan tertulis apabila terjadi suatu permasalahan. Pembuatan akta autentik dikhususkan kepada seorang notaris yang diatur dalam perundang – undangan dengan tujuan dapat menciptakan kepatian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Sebagai suatu keterangan tertulis yang bersifat sah, akta autentik berperan penting dalam setiap tindakan hukum di masyarakat.

Kebutuhan akan fakta yang tertulis salah satunya akta autentik dalam hubungan perbankan, bisnis, ataupun kegiatan – kegiatan sosial saat ini semakin meningkat karena adanya tuntutan kepastian hukum. Dalam hal ini seorang yang mempunyai jabatan sebagai notaris mempunyai kewajiban menuangkan keinginan para pihak yang menghadap kepadanya dalam bentuk tertulis berupa suatu akta autentik. Pembuatan akta autentik oleh seorang notaris secara tidak langsung terjadi keterikatan antara pejabat umum selaku notaris tersebut dengan orang – orang yang datang bertemu dengannya. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris merupakan pengabdian yang diberikan kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan mengenai pembuatan akta autentik kepada orang - orang yang datang ke kantor notarisnya. Proses penyusunan suatu akta autentik, seorang notaris harus mampu bertindak sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku, agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan ataupun sengketa. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh seorang notaris dapat berupa nasehat berdasarkan keahlian dibidang ilmu hukum yang dikuasainya, sehingga nasehat tersebut diharapkan dapat membantu para pihak yang menghadap kepadanya dalam proses pembuatan akta autentik untuk menentukan tindakan hukum apa yang akan dipilih. Oleh sebab itu dalam menjalankan kewenangannya seorang yang menjabat sebagai notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya.³

Agustina Karnawati S.H. mengatakan bahwa⁴ Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta

³ Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comitatus*, 3., h. 70

⁴ Hasil wawancara dengan Agustina Karnawati, S.H. selaku Notaris/PPAT Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2022.

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN

otentik adalah dalam bentuk pemberian Penyuluhan hukum terkait perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam Akta. Notaris memberikan pemahaman kepada para pihak terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak meliputi penjelasan mengenai apa saja yang diperbolehkan dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak dan apa saja yang menjadi batasannya. Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus memahami substansi permasalahan yang akan diberikan penyuluhan sehingga mampu memberikan solusi yang benar. Notaris hanya sebatas memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak namun hasil akhirnya dikembalikan kepada para pihak untuk membuat perjanjian tersebut sehingga Notaris tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas kerugian para pihak.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat alat bukti berupa akta autentik atas permintaan para pihak yang datang menghadap Notaris. Sehingga harus dipahami dan dimengerti, notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan sebagian tugas negara yang mempunyai kewenangan utama untuk membuat akta autentik atas permintaan para pihak digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, dalam hal ini notaris diperkenankan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta autentik demi tercapainya kepastian hukum agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris membuat akta otentik yang merupakan alat pembuktian terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam setiap kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian tugas seorang notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik.

Penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris, kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan adanya akta tersebut.⁵ Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan ditugaskan untuk membuat akta yang benar yang dikehendaki oleh undang-undang. Penyuluhan hukum atau penjelasan mengenai ketentuan undang-undang ini diberikan dalam rangka membantu dalam pembuatan akta yang diperlukan dan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.⁶

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERANANYA MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK DI KOTA MEDAN

Fungsi suatu akta Notaris mempunyai peran penting, baik akta sebagai alat bukti maupun akta sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum dan beberapa hal ada ketentuan-ketentuan peraturan yang mewajibkan agar perjanjian tertentu dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian peran Notaris di dunia hukum dengan “Sistem Kontinental” pada umumnya dan dunia bisnis pada khususnya penting terutama dalam kaitannya dengan perjanjian-perjanjian formil selain adanya keinginan pihak-pihak sendiri untuk membuat jenis-jenis perjanjian lainnya di dalam bentuk akta Notaris. Akta Notaris merupakan alat bukti sempurna sehingga menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal tersebut didukung mengingat kedudukan Notaris yang mandiri dan tidak berpihak. Oleh sebab itu, dengan adanya akta Notaris sebagai alat bukti dapat membantu di dalam menghindari para pihak dari suatu sengketa. Jasa Notaris dalam dunia bisnis makin hari kian meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat.⁷

⁵ Roenastiti Prayitno, “Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta”, Media Notariat, No.12-13/Tahun IV, Oktober 1989, hal.178.

⁶ Ibid

⁷ Herlian Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan, Buku kedua, (Bandung : PT. Citra Aditya BAKti, 2010), hal. 172.

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN

Substansi akta Notaris merupakan formulasi atau kristalisasi keterangan atau pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris, tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapat Notaris agar diikuti oleh para penghadap, tapi Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, walaupun saran Notaris disetujui oleh para penghadap kemudian dituangkan ke dalam akta, maka hal tersebut merupakan keinginan para penghadap sendiri, dan bukan keinginan atau keterangan Notaris. Berdasarkan pada substansi akta tersebut, maka ada akta Notaris yang deklaratif dan akta Notaris yang konstitutif.⁸

Disebut akta Notaris yang deklaratif, yaitu substansi akta yang berisi pernyataan atau penegasan dari penghadap sendiri terhadap suatu hal tertentu. Akta Notaris seperti itu hanya dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lainnya. Misalnya pembuktian kepemilikan sebuah bangunan rumah. Daya ikat secara hukum akta Notaris yang deklaratif akan tergantung pada penerimaan lain lain atas substansi akta tersebut. Pihak lain dapat saja merasa tidak terikat dan tidak berkepentingan dengan kata tersebut, karena yang bersangkutan memang bukan pihak dalam akta tersebut.

Disebut akta Notaris yang konstitutif yaitu substansi akta yang berisi membuat hubungan hukum baru atau meniadakan hubungan hukum yang melahirkan hubungan hukum baru, artinya yang sebelumnya tidak ada hubungan hukum apapun dengan dibuatnya akta dihadapan Notaris oleh 2 (dua) pihak atau lebih, maka terjadi suatu hubungan hukum, misalnya pemberian kuasa atau pembatalan kuasa. Akta Notaris seperti ini termasuk dalam kualifikasi perjanjian, karena dilakukan minimal oleh 2 (dua) pihak. Daya ikat secara hukum akta Notaris yang konstitutif tergantung kepada keinginan para pihak sendiri untuk melaksanakan akta tersebut.

Seorang Notaris harus memiliki komitmen intelektual, emosional dan spiritual. Tidak cukup hanya cerdas intelektual, mempunyai izin, menguasai undang-undang dan ilmu hukum. Itu tidak ada artinya tanpa integritas.⁹ Mengingat besarnya tanggung jawab

⁸ Habib Adjie (a), Op.cit., hal 142-143.

⁹ Arliman, Laurensius, Notaris Dan Penegakkan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Yogyakarta, 2012, hllm. 74.

yang disandang oleh seorang Notaris, maka jabatan Notaris dijalankan oleh mereka yang selain memiliki kemampuan ilmu hukum yang memadai harus pula dijabat oleh mereka yang beretika dan berakhlak tinggi.

Perilaku Notaris karena tidak disiplin atau melanggar pelaksanaan jabatan Notaris dapat membawa akibat fatal terhadap akta yang dibuatnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 84 UUJN. Yang dapat mengakibatkan akta Notaris tersebut kekuatan pembuktiannya dibawah tangan atau batal demi hukum apabila merugikan para pihak dan juga Notaris dapat dituntut secara perdata dalam hal kerugian yang ditimbulkan akibat akta yang dibuatnya.

Profesi Notaris merupakan pekerjaan yang unik. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Notaris selaku pejabat umum untuk membuat suatu dokumen berupa akta Notaris di bidang Hukum Perdata. Oleh karena sebagai bagian dari penguasa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri termasuk rubik undang-undang organik dan materi yang diatur nya termasuk dalam bidang hukum publik sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah sebagian besar peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Jabatan atas kewenangan publik ini merupakan dasar dari pekerjaan Notaris yang bidangnya dalam konteks hukum privat. Notaris mempunyai peran yang sangat unik. Bagi masyarakat, Notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh, dan pemberi nasihat. Jabatan Notaris mempunyai kewenangan public, penyuluh, dan pemberi nasihat. Jabatan Notaris mempunyai dua ciri dan sifatnya “essential”, yaitu ketidakmemihakkan (*impartiality*) dan kemandirian atau ketidaktergantungan (*independency*) di dalam memberikan bantuan kepada para kliennya. Merupakan “credo”, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut melekat pada identik dengan perilaku Notaris di dalam menjalankan jabatannya.¹⁰

Dalam hal mengenai ketidakmemihakkan dan kemandirian ini diatur dalam Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris (S.1860-3;PJN) jo. Surat Ketetapan Menteri Kehakimaan RIS tanggal 22 Mei 1950 Nomor Jz/171/4(BN 1950-35) yang mencantumkan secara eksplisit dalam lafal sumpahnya sebagaimana dapat kita lihat bunyi kalimatnya:¹¹

¹⁰ Ibid, Hal.219.

¹¹ Ibid, hal. 282.

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN
HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN**

“ Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, saksama, dan tifaik berpihak;”

Peraturan pemerintah no 11 tahun 1949 menyebutkan “tidak menyebelah”, kini afal sumpah dimuat dalam ketentuan pasal 4 UUJN yang mencantumkan ketidak memihakkan jelas pada bunyi kalimat

“ Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan Amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak memihak”

Ketidakmemihakkan ini dapat dipenuhi dengan baik apabila kepada para pihak telah diberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai segala hak, kewajiban, dan termasuk segala akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para kliennya. Bergantung kepada para kliennya untuk menentukan pilihannya, sedangkan Notaris menjaga rambu hukumnya. Ketidakbergantungan atas kemandirian Notaris walaupun tidak diatur secara khusus seperti pada ketidakmemihakkan, dianggap sudah dengan sendirinya merupakan ciri dan sifat yang essential harus ada pada jabatan ini agar Notaris dapat melaksanakan jabatannya dengan sempurna. Notaris tidak dibawah oleh siapa pun kecuali peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kedua ciri utama Notaris ini harus pula didukung oleh norma dan nilai yang tumbuh di dalam masyarakat serta etika profesi yang berlaku di dalam lingkungan para Notaris itu sendiri.

Notaris dalam menjalankan profesinya, selain harus netral juga dituntut untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya, memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat menyadari tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat. Inilah sebabnya mengapa calon Notaris harus benar-benar menguasai seluk-beluk dan sisik-melik tentang profesi kenotariatan.¹²

Notaris adalah juga seorang penyuluh di bidang hukum. Masyarakat yang awam terhadap hukum membutuhkan keahlian seorang Notaris untuk masuk dalam kehidupan

¹² Yuwono. Dwi, Ismantoro, Memahami berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan, Tim Medpess, Yogyakarta, 2013 Hlm. 179

dalam bidang stelsel hukum. Notaris adalah juga seorang penasihat dan pemberi informasi di bidang hukum.

Pekerjaan dan fungsi Notaris adalah sebuah aransemen yang pada pandangan pertama terlihat adanya suatu peran ganda. Kedudukan sebagai pejabat umum memberikan suatu tekanan terhadap suatu pelayanan publik yang dengan perkembangan dan perubahan zaman, jabatan Notaris mengalami perubahan, baik terhadap kewenangan, luas pekerjaan, maupun tanggung jawabnya. Di lain pihak, Notaris menjalankan profesinya yang hasil perolehannya adalah untuk diri sendiri. Masalah global yang dihadapi dunia membawa dampak pada pelayanan hukum kepada Notaris. Dengan sendirinya tuntutan atas pelayanan jasa Notaris pun mengalami perubahan. Selain perusahaan, Notaris pun mengalami dilemma yaitu Notaris berada di antara negara, masyarakat, dan pasar. Walaupun hingga kini jabatan Notaris pada hakikatnya masih menggunakan model dan pola Notariat pada permulaan abad ke-19, sesuai dengan tuntutan zaman Notaris harus pula menjadi pelopor di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat di era globalisasi.¹³

Stelsel hukum kita, yaitu stelsel hukum kontinental membawa akibat bahwa pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian mengharuskan kehadiran pejabat umum yang semata-mata melayani masyarakat di dalam pembuatan alat bukti tertulis, akta otentik. Hal mana sudah dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, pada kehidupan bermasyarakat yang sederhana hubungan di antara warga masyarakat lebih banyak didasarkan pada kebiasaan dan norma berasaskan nilai serta moral yang ada dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Pada kehidupan yang lebih kompleks, kepastian hukum sering kali menjadi tumpuan dari mekanisme roda kehidupan masyarakat. Banyak tindakan hukum yang dilakukan orang berkaitan dengan adanya jaminan akan kepastian hukum sehingga dibutuhkan alat bukti yang terkuat, yaitu perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta Notaris. Selain sebagai alat bukti, akta Notaris mempunyai fungsi sebagai syarat mutlak untuk adanya perbuatan hukum tertentu, yaitu apabila oleh undang-undang diwajibkan untuk dibuat dengan akta Notaris.

¹³ Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 132.

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN

Menurut Aridwan Halim, tanggung jawab adalah suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan¹⁴. Tanggung jawab dituntut karena ada suatu kesalahan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembenaan sebagai akibat Tindakan sendiri atau pihak lain.¹⁵ Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan diperkarakan dan sebagainya). Pengertian tanggung jawab secara etimologi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari makna bahasanya maka tanggung jawan dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggungjawab (pertanggungjawaban).

Dalam Kamus hukum ada 2 istilah pertanggungjawaban yaitu “liability” (the state of being liable) dan “responsibility” (the state or fact being responsible). Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability menunjuk pada makna yang paling komprehensid, meliputi hamper setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.¹⁶ Sedangkan responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

¹⁴ Aridwan Halim. Pengantar Ilmu Hukum dalam tanya jawab, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hal.163.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal. 1139.

¹⁶ Ridwan HR. Op.Cit., hal.335-336.

Dalam ensiklopedi administrasi, responsibility adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Disebutkan juga pertanggungjawaban mengandung makna, meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹⁷

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak subjek hukum lain, kepada yang melalaikan kewajiban dan melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan pada setiap subjek hukum yang melanggar hukum.

Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggung jawaban menjadi empat macam yaitu:¹⁸

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Roscoe Pound, jenis tanggung jawab ada 3 yaitu pertanggungjawaban atas kerugian dengan disengaja, atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja, dalam

¹⁷ Ibid., hal 337-338.

¹⁸ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006), hal.140.

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN
HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN**

perkara tertentu atas kerugian yang dilakukan tidak karena kelalaian serta tidak disengaja.¹⁹

Menurut Roscoe Pound, tanggung jawab bersumber dari:²⁰

- 1) Perjanjian, dimana para pihak mengadakan perjanjian tersebut masing-masing dituntut untuk bertanggungjawab atas pemenuhan isi perjanjian yang mereka buat;
- 2) Perbuatan melawan hukum, yang terbagi atas;
 - a. Perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja (dolus) maupun yang tidak disengaja (culpa);
 - b. Perbuatan orang lain (orang yang masih berada dibawah tanggungan si penanggungjawab yang bersangkutan);
 - c. Kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, tetapi menimbulkan akibat yang tetap harus dipertanggung jawabkan oleh orang yang oleh hukum dianggap sebagai penanggung jawabnya.

Dalam KUHPdata terdapat beberapa bentuk tanggung jawab yuridis yaitu:²¹

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) Pasal 1365 KUHPdata, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian Pasal 1366 KUHPdata, bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatihatinya.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas Pasal 1367 KUHPdata, bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang- orang yang menjadi

¹⁹ Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of Law), diterjemahkan oleh Mohammad Radjab. (Jakarta : Bhartara Niaga Media, 1996), hal. 92.

²⁰ Aridwan Halim. Op.Cit., hal.163-164.

²¹ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer),(Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2002), hal.3.

tanggungannya atau disebabkan oleh barang- barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab mutlak merupakan terjemahan dari “strict liability”

Tanggung Jawab Notaris sebagai professional hukum meliputi :²²

- a. Kesiapan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termaksud lingkup profesinya;
- b. Bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma (prodeo); kesiapan memberikan laporan

Pekerjaan Notaris adalah pekerjaan yang lebih mengutamakan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan). Artinya mengutamakan apa yang harus dikerjakan sebagaimana kewajibannya bukan berapa bayaran yang akan diterima, kepuasan klien adalah yang utama.²³

Notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Notaris sebagai wakil negara bertanggung jawab penuh kepada pemerintah dan bertanggung jawab pada profesinya sebagai Notaris. Tanggung jawab Notaris meliputi:

1. Tanggung Jawab Moral

Seorang Notaris harus patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya, menghormati semua pembesar- pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya, menjalankan jabatannya dengan jujur seksama dan tidak berpihak, menepati dengan teliti semua peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan ada, merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan, untuk mendapatkan pengangkatan langsung atau tidak langsung dengan nama atau kilah akal apapun juga tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Dalam konteks moral, Notaris bertanggung jawab kepada masyarakat.

2. Tanggung Jawab Terhadap Kode Etik

²² Abdulkadir Muhammad,. Op.Cit., hlm. 67.

²³ Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, hlm. 118.

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN

Seorang Notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi.⁶⁷ Sebagai profesi, Notaris bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini Kode Etik Profesi. Notaris dapat dikenai sanksi berupa: a) teguran; b) peringatan; c) skorsing dari keanggotaan perkumpulan; d) pemecatan dari keanggotaan perkumpulan; e) pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan karena pelanggaran Kode Etik yang merupakan tanggung jawab moral bersumber pada sumpah jabatan Notaris, tanggung jawab etis bersumber pada Kode Etik Profesi yang diawasi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Profesional.

3. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung Jawab Hukum ini meliputi:

a. Tanggung Jawab Pidana

Bagian terbesar tanggung jawab pidana oleh pegawai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku II title XXVIII Pasal 413-437 mengenai kejahatan jabatan dan buku III Titel VIII Pasal 552-559 mengenai pelanggaran jabatan.

Pelanggaran jabatan ini tidak berarti pelanggaran dari aturan jabatan, melainkan merupakan beberapa perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP.

Penjatuhan saksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.²⁴

Sanksi pidana merupakan “Ultimum Remedium”, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak

²⁴ Arliman, Laurensius, *Notaris Dan Penegakkan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Apabila masih ada jalan lain, janganlah menggunakan hukum pidana.²⁵

b. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata yaitu tanggung jawab atas tindakan Notaris yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Pasal 84 UUJN menerangkan bahwa apabila Notaris dalam melakukan tugasnya melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 UUJN yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, maka hal tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Notaris dapat juga dituntut untuk membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata karena kelalaian.

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang “Esoterik”, diperlukan Pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN. Dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.²⁶

²⁵ Habib Adjie (b), Op.cit., hal.126.

²⁶ Ibid.,hal. 103.

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN

Dengan demikian kedudukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum tidak didasarkan pada akta Notaris yang tidak memenuhi syarat objektif, tapi dalam hal ini :

1. Undang-undang (UUJN) telah menentukan sendiri ketentuan syarat akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum, yaitu tidak memenuhi syarat eksternal.
2. Notaris telah tidak cermat, tidak teliti, tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN, dan juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.

c. **Tanggung Jawab Administratif**

Tanggung jawab administratif adalah tanggung jawab pegawai yang tidak memenuhi kewajiban di dalam dinas. Pejabat ditempatkan di bawah disiplin jabatan. Pelanggaran disiplin jabatan dapat mengakibatkan hukuman jabatan bahkan pemberhentian dari jabatan.

Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan larang dan sanksi apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar. Apabila Notaris melalaikan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas jabatan, ia harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis dan hukum kepada masyarakat. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perusahaan hanya sebatas tanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya tersebut dan bukan merupakan tanggung jawab materil Notaris yang bersangkutan.

Dalam Pasal 85 UUJN ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif, yaitu :²⁷

1. Teguran Lisan;
2. Teguran Tertulis;
3. Pemberhentian Sementara;

²⁷ Ibid.,hal. 114-115.

4. Pemberhentian dengan Hormat;

5. Pemberhentian Tidak Hormat.

Dalam Pasal 85 UUJN dengan menempatkan Teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan peringatan kepada notaris dari Majelis Pengawas, yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi Tertulis, jika sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang, dan biasanya sanksi administratif dijatuhkan juga sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awalan untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai prosedur paksaan nyata. Pelaksanaan teguran lisan maupun teguran tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan antara teguran lisan dan teguran tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatan merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatan, dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak terhormat dijatuhkan kepada notaris.

Sebelum pemberhentian dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas Pusat.

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN

Notaris secara berjenjang dan pemberhentian notaris tersebut dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.²⁸

Dalam hal Pemberhentian Notaris secara terhormat diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN yang menentukan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan terhormat, karena:

- a) Meninggal dunia;
- b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c) Permintaan sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus- menerus lebih dari 3(tiga) tahun; atau
- e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g

Sedangkan dalam hal seorang Notaris diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya diatur dalam Pasal 13 UUJN yakni menyatakan:

“Notaris diberhentikan dengan tidak terhormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para

²⁸ Indrajaya, Rudi, *Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang*, Visimedia, Jakarta, 2016, hlm. 15

pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.²⁹

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Agustina Karnawati S.H. mengatakan bahwa,³⁰ pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi dari akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam bentuk akta otentik sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

²⁹ Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm. 32.

³⁰ Hasil wawancara dengan Agustina Karnawati, S.H. selaku Notaris/PPAT Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2022.

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN

Agustina Karnawati mengatakan bahwa³¹ kecuali isi akta, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.

HAMBATAN-HAMBATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM DI KOTA MEDAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Agustina Karnawati S.H Notaris dan PPAT di Kota Medan³², menjelaskan bahwa Hambatan-hambatan notaris yang sering terjadi dalam memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta ialah :

1. Kompetensi Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum

Pada masa saat ini , peraturan dan sistem selalu berubah-ubah dengan perkembangan zaman oleh karena itu para notaris dituntut agar mengembangkan kompetensinya yang mempengaruhi kualitas Penyuluhan hukum. Faktor wawasan dan pengetahuan Notaris sangat mempengaruhi lengkap atau tidak materi yang disampaikan dalam pemberian penyuluhan hukum. Notaris dalam hal ini dituntut untuk terus belajar dan mencari tahu isu-isu terbaru terkait tugas dan jabatannya, agar dapat dengan mudah menentukan perbuatan hukum apa yang dimaksud oleh klien. Ketika memberikan penyuluhan hukum, notaris harus terus meningkatkan pengetahuannya sehingga penyuluhan hukum yang diberikan selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbaru.

2. Komunikasi Kepada Para Pihak

³¹ Hasil wawancara dengan Agustina Karnawati, S.H. selaku Notaris/PPAT Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2022.

³² Hasil wawancara dengan Agustina Karnawati, S.H. selaku Notaris/PPAT Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2022

Komunikasi hukum yang dilaksanakan dengan mengadakan penerangan dan penyuluhan hukum bertujuan untuk menumbuhkan pengertian dan pemahaman dalam diri warga masyarakat sehingga akhirnya akan menimbulkan penafsiran yang sama terhadap objek yang akan diatur.

Disamping itu juga dinyatakan bahwa memberikan penyuluhan hukum dapat disamakan dengan memberikan suatu nasihat hukum. Alasannya karena keduanya sama-sama memberikan suatu penerangan atau penjelasan mengenai hukum kepada para pihak yang membutuhkannya. Hambatan dalam penyuluhan hukum ini yaitu terkadang klien yang tidak mau mendengarkan terlalu lama penjelasan dari Notaris. Mereka hanya ingin dijelaskan sebatas apa yang menjadi persyaratan dalam pembuatan akta dan selebihnya mereka mempercayakannya kepada Notaris.

2. Faktor dari Klien

Sebagai seorang Notaris, penting bagi kita untuk memahami psikologi klien karena terkadang ada klien yang enggan menerima saran dari Notaris. Kendala yang dihadapi oleh Notaris terkait dengan teori kepastian hukum yang menjelaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan tegas di masyarakat dan harus jelas serta terbuka sehingga setiap orang dapat memahami makna suatu peraturan hukum. Jika Notaris tidak memberikan penjelasan hukum dengan baik, klien tidak akan memahami isi dan makna dari akta tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bentuk Penyuluhan hukum Notaris dalam pembuatan akta autentik adalah dalam bentuk pemberian Penyuluhan hukum terkait perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam Akta. Notaris memberikan pemahaman kepada para pihak terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak meliputi penjelasan mengenai apa saja yang diperbolehkan dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak dan apa saja yang menjadi batasannya.

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN
HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN**

2. setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila Penyuluhan hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. jika kerugian yang timbul bukan karena kesalahan notaris maka notaris tidak dapat dituntut tanggung jawabnya.
3. Hambatan Notaris dalam penyuluhan hukum di Kota Medan yaitu yang pertama Terkait kompetensi Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum, Pada masa saat ini , dimana peraturan dan sistem selalu berubah-ubah dengan perkembangan zaman oleh karena itu para notaris dituntut agar mengembangkan kompetensinya yang mempengaruhi kualitas Penyuluhan hukum kedua Komunikasi antara notaris dan para pihak, Hambatan dalam penyuluhan hukum ini yaitu terkadang klien yang tidak mau mendengarkan terlalu lama penjelasan dari Notaris. Mereka hanya ingin dijelaskan sebatas apa yang menjadi persyaratan dalam pembuatan akta dan selebihnya mereka mempercayakannya kepada Notaris.

Saran

1. Setiap notaris sebaiknya mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan akurat yang sesuai dengan keinginan semua pihak dan harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku serta menjelaskan keadaan hukum yang sebenarnya kepada semua pihak agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka. Jika notaris tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan penyuluhan hukum ini, maka dapat berdampak pada sengketa dan kerugian baik bagi semua pihak yang terlibat maupun bagi notaris itu sendiri. Karena itu, setiap notaris harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku, UUJN, dan Kode Etik Notaris, serta bertindak jujur, mandiri, dan netral.
2. Para pihak yang Menghadap Notaris harus menyebutkan secara lengkap dan jelas perihal hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut agar akta itu dapat dipertanggung jawabkan dan tidak merugikan kepentingan para pihak yang menyebabkan dibatalkannya akta. akta yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dapat dilakukan dengan memberikan

penyuluhan hukum yang berkaitan atas konsekuensi hukum yang dapat timbul saat dilanggarnya ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga, notaris harus mampu dan cakap akan dampak dari akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan para pihak sebelum dituliskan dalam akta yang akan dibuatnya.

3. Peningkatan Kompetensi Notaris atau *Upgrading* merupakan solusi dari hambatan Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum karena Faktor wawasan dan pengetahuan Notaris sangat mempengaruhi lengkap atau tidak materi yang disampaikan dalam pemberian penyuluhan hukum. serta skill Komunikasi dalam penyuluhan hukum yang ditingkatkan bertujuan untuk menumbuhkan agar para penghadap mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga mencegah timbulnya permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral, dan Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adjie, Habib. 2008 *Hukum Notaris Di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN
HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN**

- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Freddy Harris, Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT.Lintas Cetak Djaja.
- GHS Lumban, Tobing. 1980. *Peraturan Jabatan Notris*. Jakarta: Erlangga.
- Hans Kelsen. 2006 *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien*. Bandung: Nuansa & Nusamedia.
- Hartanti Suihandari, Nisya Rifani. 2013. *Prinsip-Prinsip Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Herlin, Budiono. 2010 *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Kenotariatan*, Bandung: Cetakan Kedua Aditya Bakti.
- Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003 *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- H.R. Otje Salman, S dan Anton F. Susanto. 2005. *Teori Hukum* Bandung: Refika Aditama.
- Ignatius, Ridwan Widyadharma. 1994. *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*. Semarang: CV. Ananta.
- Ima, Erlie Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Dipenogoro Semarang, Thesis.
- SKansil, C.S.T, dan Chistine S.T, Kansil. 1996 *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Komar, Andasasmita. 1983. *Notaris Selayang Pandang*, Cet.2, Bandung: Alumni/1983/ Bandung,
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti,

- M. Solly Lubis.1982. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Cetakan 4, Bandung: Penerbit Alumni.
- Nasution,1993. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.2, Jakarta: Diapit Media.
- Notodisoerjo, Soegondo. 2002. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2014. *Politik Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raden Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua.
- Ridwan H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Roenastiti Prayitno. 1989. *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Media Notariat, No.12-13/Tahun IV.
- Ronny H. Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghali.
- R.Subekti, R.Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- R. Sugondo Notodisoeryo. 2009. *di dalam Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Pers.
- Salim, HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Stu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN
HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN**

- , *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, Satjipto Raharjo. 2010. Ilmu Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis, Bandung: CV. Alfabeta.*
- Sutarman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV. Alfabeta.*
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pers.*
- , 1986. *Beberapa Cara dan Mekanisme. Dalam Penyuluhan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita,.*
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju.*
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga.*
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indoneisa. Bandung: Refika Aditama.*

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

KUH Perdata Kode Etik Notaris.

Jurnal

Laurensius Arliman S, “Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Makalah*, diunduh dari www.researchgate.net.

Sudjito. 2008 *Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum, Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Vol. 2, (Edisi September)*

Hartanto. 2011 Tri, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Merger Pelaku Usaha Berbentuk Perseroan Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha, *Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2011.

Diana, Putu Vera Purnama, Tesis, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. 2015.

Dyani, Vina, akta, pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum bagi notaris dalam membuat Party Acte, Vol.2 No.1 Januari 2011.

Internet

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2017/29/pertanggungjawaban-pidana.html>.

diakses pada 20 April 2021, pukul 14.20.

<http://www.artikelbagus.com/2011/03/bab-ipendahuluan.html>, diunduh 22 april 2021.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66615/Chapter%20II.pdf>,

Diakses pada tanggal 10 April 2021, Pukul 10:00 wib.